

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemerintahan di daerah merupakan bagian dari penyelenggaraan pemerintahan pusat sebagai konsekuensi Indonesia memakai sistem pemerintahan presidensiil. Presiden sebagai penyelenggara pemerintahan tertinggi mempunyai kewajiban untuk melaksanakan kewajiban pemerintahan untuk menuju tujuan Negara Indonesia yang termaktub di dalam Pembukaan UUD 1945 alenia IV, yaitu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian yang abadi dan keadilan sosial. Karena tugas dan kewajiban presiden sangat banyak, maka memerlukan bantuan dari pemerintah daerah, sebagai konsekuensi bentuk Negara kesatuan adanya pembagian wilayah RI.¹

Peranan yang selama ini dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan dalam penyelenggaraan Otonomi Daerah sebagai daerah otonom telah berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yaitu Kabupaten Lampung Selatan mempunyai kewenangan dan tanggung jawab menyelenggarakan kepentingan masyarakat berdasarkan prinsip-prinsip keterbukaan partisipasi masyarakat dan

¹ Septi Nur Wijayanti, *Buku Ajar Hukum Pemerintahan Daerah*, Fakultas Hukum UMY Yogyakarta, 2004, hlm 1.

pertanggungjawaban kepada masyarakat untuk mendukung pelaksanaan Otonomi Daerah, Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan yang luas, nyata dan bertanggungjawab didaerahnya secara proporsional. Sumber-sumber pembiayaan dalam penyelenggaraan otonomi daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, dana perimbangan, pinjaman daerah, dan lain-lain penerimaan daerah yang sah. Sumber pendapatan asli daerah merupakan sumber kekayaan yang digali dari dalam wilayah daerah yang bersangkutan yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah, dan pendapatan asli daerah lainnya yang sah.

Pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 ternyata tidak memberikan hasil yang baik dan tidak memuaskan oleh karena itu kemudian dikeluarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah yang diharapkan undang-undang ini dapat memperbaiki perekonomian daerah dan merubah paradigma bahwa dengan adanya Otonomi Daerah adalah sebagai suatu bentuk pelimpahan wewenang dan tanggungjawab yang diikuti oleh pengaturan pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan serta mengikuti prinsip perimbangan keuangan pusat dan daerah. Dengan melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 ini pemerintah daerah kabupaten dan kota diberi kewenangan yang utuh dan bulat untuk merencanakan, melaksanakan, mengawasi, mengendalikan, dan mengevaluasi kebijakan-kebijakan daerah fungsi dan peran yang diberikan.

Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dijelaskan bahwa efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu ditingkatkan dengan lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antarsusunan pemerintahan dan antarpemerintahan daerah, potensi dan keanekaragaman daerah, peluang dan tantangan persaingan global dengan memberikan kewenangan yang seluas-luasnya kepada daerah disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan Negara. Dalam Pasal 13 disebutkan “Urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah provinsi merupakan urusan dalam skala provinsi yang meliputi: Perencanaan dan pengendalian pembangunan, perencanaan, pemanfaatan dan pengawasan tata ruang, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, penyediaan sarana dan prasarana umum, penanganan bidang kesehatan, penyelenggaraan pendidikan dan alokasi sumber daya manusia potensial, penanggulangan masalah sosial lintas kabupaten/ kota dan seterusnya.

Sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah, peranan Kepala Daerah diharapkan mampu memahami perubahan yang terjadi secara cepat dan tepat dalam perspektif nasional maupun internasional. Keberhasilan untuk menyesuaikan perubahan akan sangat ditentukan oleh Kepala Daerah (Gubernur, Bupati, dan Walikota), sehingga mereka dapat mengembangkan misi dan visi. Sesuai dengan hal tersebut, maka diperlukan figur kepala daerah yang mampu mengembangkan inovasi, wawasan kedepan, dan siap

Pengaturan dalam semua Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah membuat peranan Kepala Daerah sangat strategis, karena Kepala Daerah merupakan komponen signifikan bagi keberhasilan pembangunan nasional. Ketidakmampuan Kepala Daerah dalam mensukseskan pembangunan daerah berimplikasi pada kaedah atau berkurangnya kinerja dan efektifitas penyelenggaraan pembangunan nasional. Sedangkan dalam pendekatan pelayanan, selain itu Kepala Daerah juga merupakan komponen strategis dalam mengupayakan terwujudnya pelayanan yang berkualitas, baik pelayanan internal dalam organisasi maupun pelayanan eksternal kepada masyarakat. Kepemimpinan Kepala Daerah yang menerapkan pola dan strategis mendengarkan, merasakan, menanggapi, dan mewujudkan keinginan, aspirasi, tuntutan dan kepentingan masyarakat dan tuntutan organisasi, merupakan kekuatan dalam upaya mewujudkan tujuan organisasi dan peningkatan kehidupan serta kesejahteraan masyarakat.²

Dalam penjelasan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 dikatakan bahwa yang dimaksud Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan yang dimaksud dengan kewenangan otonomi luas adalah pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

² J. Kaloh. *Kepala Daerah, pola Kegiatan, Kekuasaan, dan Perilaku Kepala Daerah, dalam*

Asas desentralisasi bermakna membagi kewenangan kepada pemerintah daerah bawahan dalam bentuk penyerahan kewenangan. Penerapan prinsip ini melahirkan adanya model pemerintahan daerah yang menghendaki adanya otonomi dalam penyelenggaraan kewenangan.³

Kewenangan otonomi daerah di dalam suatu Negara kesatuan tidak boleh diartikan adanya kebebasan penuh dari suatu daerah untuk menjalankan hak dan fungsi otonominya sekehendak daerah tanpa mempertimbangkan kepentingan nasional secara keseluruhan, walaupun tidak tertutup kemungkinan untuk memberikan kewenangan yang lebih luas kepada daerah.⁴

Sebenarnya pemberian otonomi daerah dalam Negara kesatuan Republik Indonesia essensinya telah terakomodir dalam Pasal 18 Undang-undang Dasar 1945 ayat (1) " Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang, ayat (2) " Pemerintahan Daerah Propinsi, Daerah Kabupaten, dan Kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.

Yang intinya membagi daerah Indonesia atas daerah yang lebih kecil. Daerah itu bersifat otonom (*Streek en locate recht gemeenschappen*) dengan dibentuk badan perwakilan rakyat atau hanya berupa daerah administrasi saja.

Pasal 18 tersebut diatur lebih lanjut dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 yang mengutamakan desentralisasi. Undang-undang ini

menghendaki penyelenggaraan otonomi yang utuh dan bulat pada daerah kabupaten dan daerah serta daerah kota.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka penulis menarik suatu kesimpulan bahwa peranan pemerintah daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah sangat penting dalam penelitian ini, sehingga penulis mengambil judul: "PERANAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENYELENGGARAAN OTONOMI DAERAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004 DI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN".

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, maka dirumuskan pokok permasalahan yaitu : Bagaimanakah Peranan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan otonomi daerah berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 di Kabupaten Lampung Selatan?

C. Tinjauan Pustaka

Pada era reformasi sekarang ini, harapan masyarakat dan Pemerintah Daerah agar memperoleh keleluasaan yang lebih besar dalam memberdayakan masyarakatnya serta mengurus rumah tangganya sendiri. Dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang

selanjutnya ditulis UU Nomor 32 Tahun 2004 dan UU Nomor 33 Tahun 2004, diharapkan dapat dilaksanakan dengan baik dan dapat membawa perubahan bagi bangsa Indonesia sekaligus menjamin keutuhan Negara Republik Indonesia.

Tujuan pemberian otonomi daerah kepada daerah yang bersangkutan mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintah dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan pembangunan untuk dapat melaksanakan tujuan tersebut maka kepada pemerintah daerah perlu di beri wewenang untuk melaksanakan urusan Pemerintah sebagai urusan rumah tangganya.⁵

Ada 2 materi pokok dari tujuan pemberian otonomi daerah dengan 3 asas penyelenggaraan itu menimbulkan kebutuhan untuk dibentuknya 2 kelompok besar perangkat pemerintahan didaerah yaitu :

1. Perangkat daerah atau perangkat pemerintahan daerah menjalankan tugasnya menurut asas desentralisasi dan asas tugas pembantuan.
2. Perangkat pemerintah pusat yang melaksanakan urusan pemerintah menurut asas Desentralisasi.⁶

Menurut pengertian tentang Negara, teori Negara kesatuan adalah bahwa, dalam Undang-Undang Dasar Sementara 1950 pada pasal 1 ayat 2 mengatakan "Republik Indonesia yang merdeka dan berdaulat ialah suatu negara hukum yang berbentuk kesatuan, rakyat diberi kewenangan penuh

melalui wakil-wakilnya dan Negara merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, sedangkan pemisahan kekuasaan adalah adanya pemisahan yang tegas dari pemerintah tentang Negara dan agama dan setiap warga Negara mempunyai hak dan kewajiban yang sama dimuka hukum untuk turut berperan serta dalam pemerintahan.⁷

Sedangkan desentralisasi lebih cenderung pada administrative aspek (aspek administrasi negara). Namun jika dilihat dari konteks sharing of power (pembagian kekuasaan), dalam praktiknya kedua istilah tersebut mempunyai keterikatan yang erat dan tidak dapat dipisahkan. Artinya, jika berbicara mengenai otonomi daerah, tentu berhubungan dengan seberapa besar wewenang untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang telah diberikan sebagai wewenang rumah tangga daerah. Demikian pula sebaliknya.⁸

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dalam Negara Kesatuan yang menggunakan asas desentralisasi, yang artinya adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Disitu dijumpai adanya struktur pemerintah pusat juga dikenal adanya daerah-daerah yang menyelenggarakan pemerintahan sendiri. Hal ini juga dapat diartikan bahwa daerah-daerah tersebut mempunyai hak (kewajiban), wewenang dan tanggung jawab untuk mengatur dan mengurus urusan rumah tangganya sendiri, yang sering disebut dengan otonomi.⁹

⁷ Zamzuri, *Teori umum tentang negara*, Yogyakarta, 1998, hlm 97.

⁸ Ryaas Rasyid, *Perspektif Otonomi Luas Dalam Buku Otonomi Atau Federalisme*, Pustaka Sinar Harapan. Jakarta, 2000, hlm.78.

⁹ B. Hestu Cipto Handoyo, *Otonomi Daerah Titik Berat Otonomi dan Urusan Rumah Tangga*

Otonomi daerah merupakan kewenangan daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan. Kewenangan Daerah mencakup kewenangan dalam seluruh bidang pemerintahan, kecuali kewenangan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama serta kewenangan bidang lain. Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 pada prinsipnya menyebutkan bahwa sentralisasi kekuasaan dari pemerintahan tidak dapat dibenarkan oleh karena asas hukum pembentukan pemerintah lokal menganut asas desentralisasi, tetapi disamping itu sebenarnya memang agak rancu mempertahankan sentralisasi sebagai suatu kecenderungan di satu pihak, dengan desentralisasi sebagai suatu azas yang dianut resmi oleh suatu Undang-Undang.¹⁰

Berdasarkan pendapat tersebut yang perlu dipersoalkan adalah, apakah Otonomi (Daerah) ini merupakan sesuatu hak atau wewenang yang melekat dalam suatu daerah yang kemudian diakui oleh Pemerintah Pusat melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku, ataukah hanya sekedar pemberian atau penyerahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah-daerah tersebut. Untuk menjawab persoalan tersebut cara yang dapat ditempuh adalah dengan menghubungkan dengan sistem rumah tangga daerah yang dipergunakan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Sebab keduanya mempunyai hubungan yang sangat erat. Sebagaimana telah kita ketahui

¹⁰ Soejanto, *Kelembagaan Otonomi Daerah*, Sinar Grafika, Jakarta, 1993, hlm 9

bersama bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan di Daerah dikenal dengan adanya tiga sistem rumah tangga daerah, yaitu sistem rumah tangga materiil, sistem rumah tangga formil dan sistem rumah tangga nyata (riil). Ketiga sistem (ajaran) rumah tangga ini akan menimbulkan konsekuensi yang berbeda mengenai hakikat otonomi daerah.¹¹

Sistem Pemerintahan daerah dibagi menjadi dua yaitu pemerintahan daerah kabupaten dan Pemerintahan Daerah Propinsi, daerah kabupaten dipimpin oleh Bupati dan penyelenggaraan pemerintahannya dibantu oleh perangkat-perangkat pemerintahan daerah seperti Wakil Bupati, DPRD, Sekretaris Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah lainnya yang ada disetiap kecamatan dan daerah propinsi dipimpin oleh Gubernur yang penyelenggaraan pemerintahannya juga dibantu oleh perangkat-perangkat pemerintahan propinsi.

Otonomi daerah merupakan kewenangan daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 pada perubahan ketiga menjelaskan pada prinsipnya menyebutkan bahwa sentralisasi kekuasaan dari pemerintahan tidak dapat dibenarkan oleh karena asas hukum pembentukan pemerintah lokal menganut asas desentralisasi.¹²

Dalam menghayati dan menjabarkan UUD 1945, kelihatan jelas bahwa para penyusun Undang-undang tidak hanya memperhatikan diktum pasal 18

¹¹ *Ibid.*, hlm 28.

¹² Jawahir Thantowi, *Op.Cit.*, hlm 147.

saja, tetapi juga penjelasan pasal tersebut, yang antara lain menyatakan bahwa "Oleh karena Negara Indonesia itu suatu 'eenheidstaat', maka Indonesia tak akan mempunyai daerah di dalam lingkungannya yang bersifat 'staat' juga. Daerah Indonesia akan dibagi dalam daerah propinsi, dan daerah propinsi akan dibagi pula dalam daerah yang lebih kecil. Daerah-daerah itu bersifat autonom (*streek* dan *locale rechtsgemeenschappen*) atau bersifat daerah administrasi belaka, semuanya menurut aturan yang akan ditetapkan dengan Undang-undang. Di daerah yang bersifat autonom akan diadakan badan perwakilan daerah oleh karena di daerah pun pemerintahan akan bersendi atas dasar permusyawaratan, dari penjelasan tersebut kiranya cukup bahwa tidak semua daerah harus bersifat administratif belaka.¹³

Susunan Pemerintahan Daerah Otonom meliputi DPRD dan Pemerintah Daerah. DPRD dipisahkan dari Pemerintah Daerah dengan maksud untuk lebih memberdayakan DPRD dan meningkatkan pertanggungjawaban Pemerintah Daerah kepada rakyat. Oleh karena itu hak-hak DPRD cukup luas dan diarahkan untuk menyerap serta menyalurkan aspirasi masyarakat menjadi kebijakan Daerah dan malakukan fungsi pengawasan.

Otonomi untuk daerah Propinsi diberikan secara terbatas yang meliputi kewenangan lintas Kabupaten dan Kota, dan kewenangan yang tidak atau belum dilaksanakan oleh Daerah Kabupaten dan Daerah Kota, serta kewenangan bidang pemerintahan tertentu lainnya. Undang-Undang Nomor

¹³ Soejamto, *Op. Cit.*, hlm 11.

32 Tahun 2004 akan lebih menjamin terlaksanakannya demokrasi dengan asas otonomi Nyata, Bertanggung jawab serta Luas.

Dalam pelaksanaan Otonomi Daerah, pemerintah daerah mempunyai tugas untuk mengurus dan mengelola rumah tangganya sendiri. Dan dijelaskan dalam Pasal 10 ayat (1) Pemerintahan daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh Undang-undang ini ditentukan menjadi urusan Pemerintah. Untuk itu setiap kabupaten harus melakukan persiapan yang berhubungan dengan pemerintah daerah. Persiapan yang berhubungan dengan pemerintah daerah. Persiapan yang dilakukan meliputi kesiapan aparatur daerah, kesiapan sumber daya manusia dan pendanaan serta kesiapan sarana lain yang akan mendukung berjalannya Otonomi daerah dengan berdasarkan Undang-Undang yang baru yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, pemerintah diberi kepercayaan untuk menyelenggarakan pemerintahan sendiri. Perubahan ini harus disambut oleh pemerintah daerah dengan mengembangkan visi daerah sebagai basis pemerintahan lebih diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

“Otonomi daerah merupakan bagian dari sistem politik yang diharapkan memberi peluang bagi warga Negara agar lebih mampu menyumbangkan daya kreatifitasnya. Dengan demikian, Otonomi daerah merupakan kebutuhan dalam era globalisasi dan reformasi ini

Tanpa otonomi daerah, masyarakat akan mengalami kesulitan menempatkan diri sejajar dengan manusia lain diberbagai Negara pada saat perdagangan bebas mulai berlaku.¹⁴

Otonomi daerah didasarkan pada asas desentralisasi yaitu penyerahan urusan dari pemerintah pusat kepada daerah untuk mengatur dan mengurus urusan rumah tangganya sendiri.

Otonomi nyata adalah keleluasaan daerah untuk menyelenggarakan kewenangan pemerintah dibidang tertentu yang secara nyata ada dan diperlukan serta tumbuh dan berkembang di daerah. Otonomi yang bertanggungjawab sebagai konsekuensi pemberian hak dan kewenangan kepada daerah dalam wujud tugas dan kewajiban yang harus dipikul oleh daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi, berupa peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik, pengembangan kehidupan demokrasi, keadilan dan pemerataan serta pemeliharaan hubungan yang serasi antara Pusat dan Daerah dalam rangka menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 pada prinsipnya mengatur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang lebih memberikan kewenangan yang seluas-luasnya kepada daerah yang disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah, lebih meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antar susunan pemerintahan dan antarpemerintahan daerah, potensi dan keanekaragaman daerah.

¹⁴ Soenyono, *Otonomi Daerah Perspektif Teroris dan Praktis*, BIGRAF Publissing, Yogyakarta, 2001, hlm, 105.

D. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji peranan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan otonomi daerah berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah di Kabupaten Lampung Selatan.

E. Manfaat Penelitian

1. Bagi Ilmu Pengetahuan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu hukum tata Negara pada umumnya dan khususnya terhadap Peranan Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah di Kabupaten Lampung Selatan.

2. Bagi Pembangunan

Memberikan kontribusi pemikiran dalam rangka peranan Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

a. Penelitian Kepustakaan

Penelitian dengan cara mempelajari atau membaca buku-buku literature atau peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan pokok materi yang diteliti. Metode yang digunakan dalam hal ini dengan menggunakan metode studi kepustakaan.

b. Penelitian Lapangan

Penelitian dilakukan dengan cara mengadakan penelitian langsung kepada para responden yaitu ke instansi-instansi yang ada relevansinya penelitian dengan cara mengajukan beberapa pertanyaan yang dijawab secara tertulis maupun lisan.

2. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Penelitian dilakukan dengan cara tanya jawab secara langsung dengan responden yang dilakukan dengan cara peneliti telah mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan yaitu peneliti hanya menyiapkan daftar pertanyaan sebagai pedoman .

b. Studi Pustaka

Data-data yang mendukung dalam penyusunan penelitian ini dan yang berhubungan dengan pokok materi yang diteliti. Misal:

- 1). Data Primer, yaitu data yang diperoleh dari lapangan dengan cara wawancara dengan nara sumber menyangkut hal-hal yang di

tentukan hasil penelitian diakhir ini

2). Data Sekunder, yaitu data yang berasal dari buku-buku literatur,, Peraturan Daerah dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan pokok materi yang diteliti. Data Sekunder terdiri dari:

- a). Bahan hukum primer yaitu terdiri dari Peraturan Perundang-undangan termasuk norma dasar, peraturan dasar, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
- b). Bahan hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer.
- c). Bahan hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer walaupun bahan hukum sekunder.

3. Lokasi Penelitian

a. Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Lampung Selatan dengan Responden:

- 1). Bupati Kabupaten Lampung Selatan
- 2). Wakil Bupati Kabupaten Lampung selatan

- a) Ketua DPRD
- b) Wakil Ketua DPRD
- c) Ketua Komisi - Komisi

4. Teknik Pengolahan Data

Data yang diperoleh dari hasil penelitian akan disusun secara sistematis dan logis untuk memperoleh dan melihat gambaran umum tentang obyek penelitian peranan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Otonomi Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 di Lampung Selatan.

5. Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan dari hasil penelitian, akan di analisis secara yuridis kualitatif yaitu suatu metode analisis data dengan cara mengelompokkan dan menseleksi data yang diperoleh dari penelitian menurut kualitas dan kebenarannya, kemudian dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan dan teori-teori yang diperoleh dari studi